



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018  
Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras  
Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
dan  
BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung/Petinggi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
7. Kepala Kampung/Lurah adalah Kepala Kampung/Lurah di wilayah Kabupaten Kutai Barat
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain, bencana alam, panceklik yang hebat, atau konflik sosial di wilayah Daerah.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan

- pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Daerah, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
  14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
  15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
  16. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
  17. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
  18. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
  19. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
  20. Bencana Alam Adalah Suatu Peristiwa Alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi Manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, Letusan Gunung Berapi, Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Badai Salju, Kekeringan, Hujan Es, Gelombang Panas, Hurikan, Badai Tropis, Thaihun, Tornado, Kebakaran Liar dan Wabah Penyakit
  21. Bencana Sosial Adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh Manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan

j. ketepatan.

### Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, dan masyarakat dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat Rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan;
- d. sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

## BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

### Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok dan Pangan Pokok Tertentu.

### Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya Pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan:
  - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan Pangan.

### Pasal 7

- (1) Kebutuhan konsumsi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pola konsumsi;
  - b. tingkat konsumsi masyarakat; dan

- c. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- (2) Potensi sumber daya Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu pangan; dan
  - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Kampung; dan
- c. masyarakat.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah.

#### Pasal 12

Dalam hal badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

#### Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1  
Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produk dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Gubernur.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 16

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 17

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Paragraf 3  
Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
  - a. kekurangan Pangan;
  - b. gejolak harga Pangan;
  - c. bencana alam;
  - d. bencana sosial; dan/atau
  - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait atas usul tim pengendali inflasi Daerah.

Pasal 19

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 20

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. masa kadaluarsa;
  - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
  - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Cadangan Pangan Pemerintah Kampung

Pasal 22

Bupati berdasarkan usulan kepala kampung menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kampung.

Pasal 23

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Kampung ; dan
  - b. potensi sumber daya Kampung.
- (2) Penyelenggaraan dan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. cadangan Pangan di rumah tangga;
  - b. cadangan Pangan di komunitas; dan
  - c. cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 25

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 26

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 27

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pengadaan bahan Pangan;
  - b. sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. manajemen penyelenggaraan.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

### BAB IV PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan di Daerah.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
  - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
  - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai angka kecukupan gizi.

#### Pasal 31

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk di Daerah; dan/atau
  - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah dan/atau
  - b. Camat menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kecamatan atau Kampung.
- (4) Bupati dalam menetapkan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

#### Pasal 32

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:

- a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
  - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di Daerah;
  - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
  - d. penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

## BAB V SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
  - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.

### Pasal 34

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pengusulan pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 35

Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah

Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
  - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
  - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
  - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
  - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan
  - f. pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

### Pasal 38

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 39

Pembiayaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 40

Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini

harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 64.02/III/36/2/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
DAERAH

I. UMUM.

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap Pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. *Presidential Commission on Hunger* dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan gizi amat utama.

Kondisi obyektif di Daerah masih berakut pada masalah gizi. Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan Pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian Masalah Pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah, dan masyarakat.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada provinsi untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan provinsi dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan provinsi.

Selain itu, provinsi juga memiliki kewenangan untuk menangani kerawanan Pangan provinsi serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penetapan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah mengatur

Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerahhagar menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung Desa dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya, mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan, penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Daerah.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas ketahanan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat Daerah.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan Pangan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara merata bagi masyarakat.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara berkelanjutan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mewujudkan kecukupan Pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya pangan Daerah” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah Daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari Pangan Pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer, tak berbentuk butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak.

Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan nonfisik dari Pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik daerah” dalam Pasal ini adalah badan usaha milik daerah yang saat ini sudah ada dengan penyesuaian usaha pengelolaan cadangan pangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aman dan bermutu” adalah Pangan yang tidak membahayakan bagi kesehatan serta memenuhi standar gizi yang memenuhi kriteria keamanan Pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan standar” adalah berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia tentang ketentuan gudang komoditi pertanian.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan antara lain melalui bantuan pangan dan pelaksanaan bazar/pasar murah.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b

Yang dimaksud dengan “permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan pihak yang menyimpan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada saat penyimpanan misalnya tempat penyimpanan (gudang) mengalami kerusakan parah yang berakibat rusaknya Cadangan Pangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan pangan lokal/tradisional” adalah bahan pangan yang menjadi potensi lokal di wilayah Daerah dan dapat menjadi bahan pangan pengganti beras.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengetahuan dan teknologi masyarakat merupakan bagian dari obyek kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Obyek kebudayaan pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat diwujudkan mulai dari pengadaan bahan pangan, pengelolaan bahan pangan, sampai dengan penyaluran bahan pangan, merupakan kearifan lokal yang hidup dan mengakar dalam budaya masyarakat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi penyelenggaraan” meliputi proses meliputi pengadaan, pengelolaan, dan pelepasan Cadangan Pangan masyarakat untuk mewujudkan lumbung masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain gudang penyimpanan, lantai jemur, unit penggilingan padi, *dryer*, dan *cold storage*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manajemen penyelenggaraan” antara lain pelatihan, pendampingan, dan konsultasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Angka Kecukupan Gizi” adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan tubuh.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Masalah Pangan” adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidak mampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengusulan pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemberi izin.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.